

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah terus meningkatkan anggaran belanja pusat, baik belanja kementerian dan lembaga (K/L) maupun nonkementerian dan lembaga. Peningkatan kualitas belanja bertujuan untuk mereformasi struktur, mencapai target pembangunan, dan menyediakan *fiscal buffer*. Kementerian Keuangan (2023) melaporkan data belanja pemerintah pusat dalam lima tahun terakhir, yaitu 1.496,3 triliun (2019), 1.833 triliun (2020), 2.000,7 triliun (2021), 2.370 triliun (2022), dan 2.246,5 triliun (2023).

Penerimaan perpajakan merupakan hal yang krusial karena dapat mendukung anggaran belanja negara. Kementerian Keuangan (2023) melaporkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, 2019–2023 penerimaan perpajakan cenderung mengalami kenaikan, kecuali tahun 2020 yang dipengaruhi pandemi Covid-19. Selain itu, jumlah yang melampaui target ini didukung oleh beberapa kebijakan pajak Kementerian Keuangan, yakni melakukan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penguatan basis perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan sumber daya manusia, pengawasan, dan penegakan hukum. Selain itu, terdapat intensif pajak yang dianggap efektif (Kementerian Keuangan, 2023).

Berdasarkan jenis kontribusi, penerimaan pajak dapat dibedakan menjadi PPh (Pajak Penghasilan), PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah), serta PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan pajak lainnya. Pada tahun 2022, penerimaan berdasarkan jenis pajak meliputi 55,7% (PPh), 42,3% (PPnBM), dan 2,0% (PBB dan pajak lainnya). Adapun pada tahun 2023, masing-masing sebesar 54,4%, 43,2%, dan 2,3%. Berdasarkan itu, penerimaan pajak Pajak Penghasilan (PPh) memiliki kontribusi paling besar dibandingkan dua jenis lainnya (Kementerian Keuangan, 2023).

Pajak penghasilan (PPh) dikenakan kepada wajib pajak, baik orang atau badan dalam satu tahun pajak. Besaran pajak didasarkan perhitungannya dengan mengalikan pendapatan kena pajaknya dengan tarif pajak (Diana & Setiawati, 2009). Jika semua wajib pajak memiliki pemenuhan yang tinggi, yakni keadaan ketika wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya, penerimaan pajak penghasilan akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar (Dasuki, 2022).



Sumber: Kementerian Keuangan (2023).

Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak terutang menjadi aspek yang penting dalam penerimaan pajak. Kepatuhan formal bisa dilihat dari persentase dari penyeteroran SPT yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini menyangkut dengan kewajiban secara formal, yakni sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Ada dua faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor pendidikan, kesadaran keberagaman, dan pemahaman terhadap undang-undang serta peraturan perpajakan. Adapun faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan di sekitar wajib pajak dan merupakan faktor dari luar diri wajib pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Sikap atas kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh keyakinan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak yang meliputi semua hal yang dipahami dan dirasakan oleh wajib pajak atas penerapan peraturan perpajakan. Keyakinan ini menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, sikap tersebut menghasilkan niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Saputra, 2019).

Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar. Tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Hal ini disebabkan pembayar pajak terbesar sekali pun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh meskipun memberikan kontribusi besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak (Yusrizal & Hasri, 2021).

Penegakan hukum pajak di suatu negara merupakan salah satu alasan bagi wajib pajak untuk melakukan kepatuhan pembayaran pajak. Adanya penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak perlu dilakukan. Adanya aturan hukum yang tidak diimbangi dengan adanya penegakan hukum tentunya tidak cukup efektif. Dalam teori hukum suatu negara, terdapat sistem *civil law* dan *common law*. Negara dengan sistem hukum *civil law* memiliki perlindungan hukum yang lemah terhadap warga negara. Adapun sistem *common law* memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap warga negara (Indraswono, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan memiliki tujuan dalam menaikkan kepastian penegakan hukum, menaikkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan menaikkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Peraturan ini ditujukan kepada wajib pajak baik badan maupun orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipahami sebagai ketersediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku

tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman (Jayanti, 2019).

Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Masih tingginya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak yang paling utama disebabkan oleh pendapatan wajib pajak atas pemenuhan kebutuhan hidupnya. Alhasil, hal ini menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dengan kewajiban kepada negara. (Mahardika, 2015). Selain pemeriksaan pajak yang efektif dan sistem perpajakan yang efisien, Ali dan Asyik (2023) memaparkan bahwa kepatuhan juga berhubungan dengan tingkat pendapatan wajib pajak. Tingkat kekuatan dan pendapatan seseorang dapat diasosiasikan dengan tingkat literasi keuangannya. Artinya, seseorang yang mempunyai pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pengetahuan keuangan yang lebih baik sehingga mendukung dalam pengelolaan keuangan lebih baik (Rahmadani, 2022).

Faktor ekonomi merupakan hal krusial dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya jika nilai yang dibayar masih di bawah pendapatan yang mereka peroleh secara rutin. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan wajib pajak: (1) sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan, (2) sanggup membayar pajak meskipun pendapatan rendah, (3) pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban, dan (4) besar kecilnya penghasilan tidak menghalangi dalam membayar pajak (Marpaung *et al*, 2023).

Pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam hal ini, kemampuan membayar dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Maka dari itu, pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Menurut (Rahman, 2018), penghasilan atau pendapatan diartikan sebagai sejumlah uang yang diperoleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan. Pendapatan menurut (Farandy, 2018) adalah taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah, besar kecilnya pajak tidak menghalangi dalam membayar pajak, sanggup membayar

besarnya pajak yang dikenakan, pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban (Bhagaskara *et al*, 2023).

Menurut Beddu *et al* (2021), tingkat pendapatan juga akan mempengaruhi persepsi dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Faktor pendapatan dapat menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak. Jika seseorang bekerja dan kemudian menghasilkan uang, uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya dan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu maka timbul kewajiban membayar pajak kepada negara. Hal ini menimbulkan pertentangan antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan negara.

Wajib Pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada menggunakan untuk membayar pajak. Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila Wajib Pajak memiliki pendapatan yang cukup bahkan lebih maka Wajib Pajak selain mampu untuk memenuhi kebutuhannya juga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya (Amran, 2018).

Selain itu, tingkat kepatuhan pajak juga berkaitan dengan tarif pajak dan sanksi pajak. Tarif pajak ialah persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang tertuang yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Asih dan Adi (2020) mengatakan tarif pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara. Selain itu, penelitian Chandra *et al* (2020) menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penyebab rendahnya kesadaran membayar pajak ialah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Tarif pajak diukur dengan prinsip kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Besaran tarif pajak

yang seharusnya masyarakat penuhi untuk dibayarkan seharusnya sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan (Permatasari & Laksito, 2013).

Tarif pajak memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pajak, salah satunya fungsi mengatur. Fungsi ini tersebut berkaitan kebijakan dan usaha pemerintah untuk mengatur perekonomian negara sehingga besarnya tarif pajak yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan didasarkan pada keadaan perekonomian negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa tarif pajak didasarkan atas pemahaman setiap orang yang mempunyai hak sama sehingga tercapai tarif pajak yang proporsional. Jika terjadi kesalahan persepsi dalam menghitung besarnya tarif pajak, hal ini dapat merugikan negara (Tawas *et al*, 2016). Semakin pemerintah adil dalam menentukan besarnya tarif pajak, Wajib Pajak akan semakin memahami persepsi terhadap tarif pajak yang diberlakukan. Hal ini kemudian dikaitkan dengan semakin tingginya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Lazuardini, 2018).

Selain itu, kepatuhan wajib pajak dikaitkan dengan sanksi pajak. Aturan sanksi perpajakan terdapat dalam ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan pada undang-undang. Penelitian Nugroho dan Soekianto (2020) memaparkan bahwa sanksi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, dengan adanya sanksi diharapkan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sebab berpotensi memberikan kerugian. Oleh sebab itu, semakin banyak sisa tagihan yang masih harus dibayar, semakin berat wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya (Hendrayanti & Sri, 2021).

Adanya sanksi yang diberikan bagi wajib pajak semakin memperkuat penguasaan pajak yang bersifat memaksa. Akan tetapi, tingkat kepatuhan pajak wajib masih belum maksimal sebab semua dikaitkan kepada wajib pajak, yakni apakah sudah memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka atau sebab ketidaktahuan mereka atas tanggung jawab tersebut. Sebenarnya undang-undang pajak yang diterbitkan yang mengatur seluruh tanggung jawab wajib pajak, bahkan sanksi yang diberikan, akan optimal apabila wajib pajak paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak.



Berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, ada beberapa permasalahan yang masih menjadi tugas bagi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu masih banyak wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang belum taat dan patuh dalam pelaksanaan perpajakan. Walaupun sudah ada nomor pokok wajib pajak (NPWP), hal ini tidak menjadikan mereka takut untuk mendapatkan sanksi. Upaya yang telah dilakukan oleh petugas pajak meliputi sosialisasi pendidikan, pembekalan mengenai perpajakan, dan sebagainya tidak memberikan efek jika wajib pajak tidak merasakan adanya manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan perpajakan.

Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian dan fenomena lapangan mengenai pengaruh tingkat pendapatan terhadap tingkat pendapatan, tarif pajak, dan sanksi pajak dengan moderasi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan. Penelitian Ezer dan Ghozali (2017) menyimpulkan bahwa variabel independen positif secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak badan. Adapun penelitian Febrina (2018) menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak dapat memperkuat hubungan antara sistem perpajakan dan konflik pajak terhadap penggelapan pajak. Alhasil, pemeriksaan pajak bukan merupakan variable moderasi.

Salah satu faktor yang dapat dikaitkan dengan penerimaan pajak adalah adanya pemeriksaan pajak yang ketat. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menilai keabsahan surat pemberitahuan (SPT) yang disusun oleh wajib pajak atas dasar *selfassessment system*. Dalam hal ini, proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang ada di dalam SPT. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam *self assesment system* dapat bertumbuh apabila tidak ada ketegasan dari instansi perpajakan. Usaha intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa perlu dilaksanakan supaya wajib pajak tetap mengikuti peraturan perpajakan. Pemeriksaan pajak pun dapat berdampak pada kenaikan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak yang akhirnya masuk ke kas negara (Nasution & Lubis, 2022).

Saputro (2012) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak penting dilakukan untuk mengetahui kebenaran mengenai kewajiban perpajakan. Jika dilakukan secara maksimal, hal ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Pemeriksaan dilakukan untuk wajib pajak yang menyampaikan SPT lebih bayar, mengajukan restitusi, melaporkan SPT yang dinyatakan rugi, tidak menyampaikan atau melewati batas izin SPT, melakukan penggabungan usaha, serta menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi sesuai analisis risiko.

Selain itu, pemeriksaan pajak dapat didukung oleh sistem yang efisien. Salah satunya ialah penggunaan *Extensible Business Reporting Language* (XBRL). Penggunaan XBRL dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan mengoperasikan pengolahan data yang dapat mencapai proses analisis dan kualitas informasi yang akan dilakukan untuk pengambilan keputusan perusahaan (Indonesia Stock Exchange, 2020). Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memulai pengembangan pelaporan dengan berbasis XBRL. Adapun pelaporan informasi laporan keuangan berbasis XBRL secara resmi diterapkan pada 22 Juni 2015. *Extensible Business Reporting Language* (XBRL) memudahkan publikasi laporan sebab dapat diolah kembali menjadi format yang diperlukan yakni, PDF, HTML, Excel, dan TXT.

XBRL dibuat secara spesifik yang diperlukan untuk mengomunikasikan antara pihak bisnis dan pengguna informasi keuangan seperti analis, investor, dan regulator. Dalam hal ini, XBRL menyajikan format elektronik yang sudah distandarisasi secara umum dan digunakan dalam pelaporan bisnis. Adapun tujuan sistem perpajakan di dalam XBRL adalah adanya akurasi dan pengusutan berdasarkan perhitungan yang memenuhi regulasi. Akurasi artinya sumber informasi yang disajikan valid. XBRL juga dapat memprediksi liabilitas pajak, yakni di mana dan kapan transaksi bisnis sedang berlangsung. Namun, saat ini XBRL belum diterapkan secara optimal. Hal ini disebabkan belum siapnya kemampuan pemanfaatan dari data yang disampaikan oleh emiten (Indonesia Stock Exchange, 2020)

Dari paparan yang telah diungkapkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderasi”** (Studi Pada KPP Pratama Jakarta Jagakarsa).



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian meliputi hal-hal berikut

1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah pemeriksaan pajak memoderasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah pemeriksaan pajak memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah pemeriksaan pajak memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian meliputi hal-hal berikut ini.

### **1. Tujuan Penelitian:**

- a. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- d. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pemeriksaan pajak memoderasi tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- e. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pemeriksaan pajak memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- f. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pemeriksaan pajak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi di bidang akademis, bidang perpajakan, dan juga di bidang akuntansi. Penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi referensi rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tingkat pendapatan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi.

### **b. Kegunaan Praktis**

Adapun manfaat penelitian secara praktis meliputi hal-hal berikut.

#### **1) Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dan menambah ilmu pengetahuan serta memberikan wawasan baru kepada para pembaca.

#### **2) Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi wajib pajak dan menjadi referensi dalam mempertimbangkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **3) Direktorat Jenderal Pajak**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

4) Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan oleh peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan wawasan mengenai imu perpajakan

